



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2007**

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PPNSD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan memudahkan penegakan Peraturan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dalam melaksanakan tugas penyidikan bagi aktifitas pemerintahan maka perlu mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,
- c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH (PPNSD)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
- f. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- j. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- k. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS Kabupaten Lebong;
- l. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan setempat;
- m. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah;
- n. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.

BAB II PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Selain melakukan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah dapat melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Undang-undang atas perintah Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan Penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama paling lambat 1 X 24 Jam;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan Saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian

Pasal 7

Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPNS Daerah terdiri atas :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
- c. Ditugaskan dibidang teknis operasional;
- d. Telah lulus pendidikan dibidang Penyidikan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus melampirkan :
 - a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - c. Photo copy ijazah terakhir;
 - d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Photo copy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir yang di legalisir;
 - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pendidikan khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usul Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten / Kota dilingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar disiplin kepegawaian;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah;
- e. Meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Usul Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Bagian Keempat Sumpah/Janji dan Pelantikan

Pasal 14

Sebelum dilantik, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

PPNS Daerah dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati.

Pasal 16

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah / janji PPNS Daerah terdiri atas :
 - a. Pembacaan keputusan Pengangkatan PPNS;
 - b. Pengucapan sumpah / janji dihadapan saksi Rohaniawan;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah / janji;
 - d. Pelantikan.

Pasal 17

Susunan acara pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d, sesuai dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tempat Pelantikan sumpah / janji PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Kartu Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat di delegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

- (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
- (7) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), usulannya harus dilengkapi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah;
 - c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Pas Photo ukuran 2 X 3 cm (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAGIAN KEENAM **Pelaksanaan Penyidikan**

Pasal 22

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat Perintah Penyidikan;
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB III **OPERASIONAL**

BAGIAN PERTAMA **Ruang Lingkup dan Syarat-Syarat Operasional**

Pasal 23

Ruang Lingkup Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi Penyidikan;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 24

Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM;
- b. Dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. Mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS yang diterbitkan oleh Bupati dan masih berlaku;
- d. Bertugas pada Dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. Tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. Ada Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong atau Pejabat yang berwenang.

BAGIAN KEDUA
Pelaksanaan Operasi

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah;
- (3) Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 26

Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Operasi;
- c. Penindakan (Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian).

Pasal 27

Petunjuk Pelaksanaan Operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama
Tujuan dan Sasaran

Pasal 28

Tujuan Diklat PPNS Daerah untuk :

- a. Memantapkan semangat pengabdian PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. Meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS Daerah;
- c. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum dibidang pemerintahan dan pembangunan;
- d. Meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penegakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 29

Sasaran Diklat PPNS Daerah adalah untuk tersedianya calon PPNS Daerah dalam rangka penegakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAGIAN KEDUA
Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri atas :

- a. Diklat Calon PPNS Daerah;
- b. Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 31

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat Peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 32

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud¹ dalam Pasal 31 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS dibidang penyidikan Peraturan Daerah.

Pasal 33

Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

BAGIAN KETIGA **Peserta Diklat**

Pasal 34

- (1) Peserta Diklat calon PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah;
- (2) Peserta Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah adalah PPNS Daerah.

Pasal 35

PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat kedinasan di luar Diklat PPNS Daerah, sebelum diangkat menjadi PPNS Daerah wajib mengikuti Diklat PPNS Daerah dan dinyatakan lulus.

BAGIAN KEEMPAT **Penyelenggaraan Diklat**

Pasal 36

Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum dan atau Badan Diklat Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAGIAN KELIMA **Materi Kurikulum dan Silabi**

Pasal 37

- (1) Materi Kurikulum dan Silabi Diklat PPNS Daerah dirumuskan dalam kelompok mata pelajaran yang terdiri atas pengantar, Dasar Umum utama, Utama dan Pelengkap;
- (2) Selain Kelompok mata pelajaran Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan latihan kerja, latihan tehnik ceramah dan diskusi;
- (3) Materi Kurikulum dan Silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah;
- (4) Materi, Kurikulum dan Silabi Diklat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEENAM
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

- (1) Kepada peserta yang telah mengikuti Diklat calon PPNS Daerah dan telah dinyatakan lulus diberikan STTPP;
- (2) Penandatanganan STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bagian depan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan Kepala Kepolisian Resort dan pada bagian belakang oleh Kepala Bagian Hukum dan atau kepala Diklat Kabupaten Lebong.

Pasal 39

- (1) STTPP berbentuk empat persegi dengan posisi horizontal dengan ukuran 35 x 22 cm;
- (2) Halaman depan berlatar balakang gambar lambang Garuda Pancasila dan dilengkapi dengan pas photo ukuran 4 x 6 yang terbaru, ditempatkan pada tempat yang telah disediakan;
- (3) Bentuk STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETUJUH
Tenaga Diklat

Pasal 40

Tenaga-tenaga Pengajar Diklat PPNS Daerah terdiri atas pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Widyaiswara yang memiliki pengetahuan dibidang penyidikan serta penyusunan Peraturan Daerah.

Pasal 41

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 42

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 43

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 44

- (1) Pembinaan Operasional bagi PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah daerah.

Pasal 45

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasional PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI
Pembiayaan**

Pasal 46

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan b diusulkan untuk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasional PPNS Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong.
- (4) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah ditingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VII
Ketentuan Peralihan**

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
Ketentuan Penutup**

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007


BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NO. MOR . 14 TAHUN 2007

**BAB VI
Pembiayaan**

Pasal 46

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan b diusulkan untuk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasional PPNS Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong.
- (4) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah ditingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VII
Ketentuan Peralihan**

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
Ketentuan Penutup**

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. SULHADI EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2007

**NASKAH BERITA ACARA
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH**

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI PPNS DAERAH

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama Nip Pangkat / Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : Nip Pangkat / Golongan
2. Nama : Nip Pangkat / Golongan

Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat / Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor Tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

" Demi Allah, saya bersumpah "

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

PEJABAT LAIN

ROHANIAWAN

.....

.....

B. Bagi Pemeluk Agama Kristen

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama Nip Pangkat / Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1. Nama : Nip Pangkat / Golongan
- 2. Nama : Nip Pangkat / Golongan

Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat / Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor Tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

" Demi Allah, saya bersumpah "

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya, rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

C. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama Nip Pangkat / Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1. Nama : Nip Pangkat / Golongan
- 2. Nama : Nip Pangkat / Golongan

Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat / Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor Tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

" Om Atah Paramiwisesa, Saya Bersumpah "

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

PEJABAT LAIN

ROHANIAWAN

.....

.....

E. Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama Nip Pangkat / Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama Nip Pangkat / Golongan
2. Nama Nip Pangkat / Golongan

Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat / Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor Tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

" Demi Tuhan Yang Maha Esa, Saya Menyatakan dan Berjanji dengan Sungguh-sungguh "

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

PEJABAT LAIN

ROHANIAWAN

ii. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufiknya pada hari ini tanggalsaya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang diberikan.

Pejabat yang melantik,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(.....)
BUPATI *RI*

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH


Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufiknya pada hari ini tanggalsaya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang diberikan.

Pejabat yang melantik,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(.....)



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

**PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH****I. PELAKSANAAN OPERASI
A. PERSIAPAN**

1. Dalam setiap pelaksanaan Persiapan Operasi agar memperhatikan :
 - a. Rencana Umum operasi yang telah ditetapkan oleh tim pembina PPNS;
 - b. Inventarisasi data objek Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Dinas/instansi yang bersangkutan.
 - c. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) yang disampaikan tingkat kecamatan kepada PPNS yang bersangkutan.
 - d. Target operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS harus didahului rapat koordinasi dengan :
 - a. Persiapan personil yang meliputi :
 1. PPNS yang ditugaskan.
 2. Kepolres setempat.
 3. Unsur tim pembina/Pengendalian operasi PPNS.
 4. Unsur staf dari dinas/instansi sebagai penunjang.
 - b. Persiapan Teknis meliputi :
 1. Wilayah/lokasi operasi.
 2. Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh tim pembina PPNS.
 3. Pelaksanaan Operasi.
 4. Sasaran Operasi.
 5. Target Operasi dan Titik Operasi.
 6. Bentuk Pelaksanaan Operasi.
 7. Waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan.
 - c. Persiapan Administrasi Penyidikan.
Bidang Administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah :
 1. Surat Perintah Tugas.
 2. Bentuk/model formulir yang akan dipergunakan.
 3. Buku register dan administrasi pendukung lainnya.
 - d. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi antara lain meliputi :
 1. Kendaraan/transportasi, tenda, meja/kursi dan konsumsi seperlunya.
 2. Alat komunikasi, dan lain-lain.
 - e. Persiapan pembuatan laporan evaluasi.
 1. Dalam setiap pelaksanaan operasi PPNS harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi.
 2. Kegiatan laporan dan evaluasi dilakukan oleh PPNS kepada Kepala Dinas/instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepolisian setempat dan tim pembina PPNS.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI

1. Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS perlu memperhatikan :

- a. Bagi PPNS yang akan melaksanakan tugas operasi atau penegakan Peraturan Daerah harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan;
- b. Untuk mendukung huruf a diatas, tim pembina berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS sebelum/sesudah pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yuridis (aspek-aspek hukum suatu peraturan daerah) maupun yang bersifat teknis administratif;
- c. Setiap pelaksanaan kegiatan operasi dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasi PPNS didampingi oleh tim pembina PPNS dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian operasi PPNS;
- e. Sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali kegiatan persiapan operasi sebelumnya.

2. Tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan peraturan Daerah oleh PPNS adalah sebagai berikut :

- a. Setiap PPNS hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing.
- b. Dimulainya penyidikan
 1. Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
 2. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui setiap orang atau diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan;
- c. Pelaksanaan Penyidikan.

Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS adalah :

 1. Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP PPNS) yang masih berlaku.
 2. Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi berwibawa sehingga tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.
 3. Melakukan interogasi di Tempat kejadian perkara (TKP) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

4. Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan bukti pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS.
- d. Pengeluaran/pembuatan bukti pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD).
- Setelah diperoleh dari subjek peraturan daerah disertai dengan bukti-bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan Daerah, oleh PPNS dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah-langkah/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 2. Bentuk/model BPPD yang dikeluarkan tergantung pada bentuk/sifat pelaksanaan operasi.
 3. Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- e. Ketentuan Mengenai Saksi.
- Terhadap pengeluaran BPPD yang berakibat tersangka harus menghadapi di Pengadilan Negeri setempat, maka saksi-saksi yang diperlukan/dihadirkan adalah PPNS yang tidak menandatangani BPPD dan mengikuti operasi, pejabat/petugas lain dari dinas/instansi yang mengikuti operasi atau untur tim pembina.
- f. Penentuan Pemanggilan Tersangka
- Pada saat pembuatan/pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan kapan dan dimana tersangka akan diperiksa lebih lanjut.
- g. Penyitaan Barang Bukti
- Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan terhadap barang bukti, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
 2. Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. Untuk keamanannya dapat pula barang bukti dimaksud dilakukan pemotretan untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi Label serta disegel;
 3. Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan dikantor Dinas/Instansi PPNS yang bersangkutan;
 4. Dalam hal kantor Dinas/Instansi dari PPNS yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti, maka penyimpanannya dilakukan ditempat semula ketika barang bukti disita dan untuk pengamanannya diikat dan diberi label, dilak serta dicap (stempel lak), sehingga pengambilan/pengrusakan barang bukti akan dapat diketahui oleh PPNS yang bersangkutan;

5. Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

- h. Laporan Pelaksanaan Operasi
PPNS pada setiap akhir pelaksanaan operasi harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan, kepada Kepala Dinas instansinya dengan tembusan kepada Tim Pembina PPNS.

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN)

Penindakan yang meliputi kegiatan Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara merupakan akhir dari kegiatan pelaksanaan operasi PPNS.

Pelaksanaan Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian dilakukan sesuai dengan hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada penindakan antara lain :

1. Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan :

- a. PPNS yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
- b. Ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan;
- c. Peraturan Daerah, yang menjadi dasar PPNS, KUHP dan peraturan perundangan lainnya;
- d. Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur Pasal Pelanggarannya.

2. Kepribadian PPNS

Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian antara lain :

- a. Percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri;
- b. Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;
- c. Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan sakwasangka;
- d. Memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, obyektif, khususnya dalam menilai dengan tepat dan bertindak cepat, obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa/tersangka pada waktu menjawab;
- e. Tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif;
- f. Bagi PPNS yang belum siap mental/masih ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta bantuan kepada PPNS dan atau Tim Pembina PPNS untuk mendampingi/membantu dalam melakukan pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan
Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk/sifat operasi yang telah ditentukan yaitu :

a. Yang bersifat Non Yustisi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

1. Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pengecekan / pemeriksian kartu identitas yang dibawa (misalnya KTP, SIM atau lainnya).
2. Tunjangan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut.
3. Setelah melakukan wawancara/interview yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang dipersiapkan sebelumnya.
4. Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membaca/dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti/dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.
5. Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang, maka jika pemeriksa dianggap cukup selesai barang bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka dengan dibauatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

b. Yang bersifat Yustisi

Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat Yustisi, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap suatu pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi di lapangan.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS ditempat tugas/instansi adalah :

1. Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan.
3. Untuk Perkara Pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Bagi PPNS, unsur staf Dinas/Biro, unsur Tim Pembina yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Saksi yang telah ditetapkan disamping harus mengikuti operasi juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok Peraturan Daerah yang bersangkutan;
6. Setelah putusan Pengadilan Negeri, PPNS yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan foto copynya kepada Tim Pembina PPNS;

7. Apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan untuk dilakukan pemanggilan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI

Pada prinsipnya Operasi yustisi dilakukan dengan sistem peradilan ditempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diputus/diadili oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan operasi adalah :

1. Dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari PPNS dan unsur/personil pendukung secara lengkap;
2. PPNS harus menguasai data awal dan target operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya;
3. Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperhatikan saat itu juga dibawa/dihadiri di tempat pelaksanaan sidang (posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti;
4. Barang bukti yang telah disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis/putusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan;
5. Jika terbukti terjadi pelanggaran umum tersangka tidak ada ditempat, maka PPNS harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Jika tersangka adalah anggota TNI/POLRI maka diserahkan kepada Polisi Militer/Provost;
7. Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui hambatan/permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk segera diteruskan kepada Kepala Operasi;
8. Setelah tugas di lapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Posko;
9. Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksana sidang;
10. Melaksanakan putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

E. PERSONALIA OPERASI YUSTISI

Dalam setiap pelaksanaan operasi Yustisi terdiri atas satuan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Operasi;
2. Wakil Kepala Operasi;

3. Kepala Sekretariat Operasi;
4. Kepala Pos Komando;
5. Kepala Satuan Tugas Operasi;
6. Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur :
 - a. PPNS;
 - b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI;
 - d. Unsur Sekretariat.
7. Hakim, dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi setempat;
8. Jaksa dari Kejaksaan Negeri setempat;
9. Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

F. EVALUASI DAN LAPORAN

1. EVALUASI

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi meliputi :

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi :
 1. Sebelum dilaksanakan operasi;
 2. Selama kegiatan/pelaksanaan operasi;
 3. Sesudah pelaksanaan operasi.
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS.
- d. Evaluasi terhadap ketiga bentuk/jenis evaluasi di atas (a,b, dan c) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS dan atau Dinas/Instansi yang memiliki PPNS secara terkoordinasi.

2. LAPORAN


Kegiatan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNS dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Laporan hasil operasi disampaikan oleh PPNS kepada Kepala Dinas/Instansi.
- b. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur, Bupati.
- c. Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud butir a. dan b. disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan ketentuan :
 1. Semua obyek/sasaran yang ditemukan di lapangan harus dicatat/diinventarisir (baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran);


2. Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena/terjaring operasi tetap dicatat dalam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan nomor BPPD.

BUPATI *R/*

U Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc



2. Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena/terjaring operasi tetap dicatat dalam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan nomor BPPD



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc